

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Khitbah* (Peminangan)

1. Pengertian *Khitbah*

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.¹⁸

Khithbah menurut bahasa adalah meminang atau melamar, artinya meminta wanita dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut istilah, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹⁹

Khithbah secara etimologi ialah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan isteri dan merupakan tindakan pendahuluan (*muqaddimah*) dari

¹⁸ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-ikhlas, t.t.), h. 15.

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 24.

sebuah pernikahan.²⁰ Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhailly, yang dimaksud *khithbah* adalah menampakkan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahukan keinginannya kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang hendak *mengkhithbah*, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak dilamar atau keluarganya setuju maka pinangan akan dinyatakan sah.²¹

Dalam buku Hukum Perdata di Indonesia pinangan adalah dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan, Ulama Fiqih mendefinisikannya dengan menyatakan keinginan pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan itu.²² Adapun dalam kitab fiqh mengenai peminangan nikah yang diriwayatkan dari Nabi saw, jumhur fukaha mengatakan bahwa hal itu tidak wajib, sedangkan Dawud berpendapat hal itu wajib. Di dalam kitab-kitab fiqh, pinangan diterjemahkan dengan pernyataan

²⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Islam Kitab Nikah* (Yogyakarta: Kampus Syariah, 2009), h. 41.

²¹ Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz VII* (Bairut: Darul Fikri, tt.), h. 7.

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoevo, 1996).

keinginan untuk menikah terhadap seseorang wanita yang telah jelas (izhar al-rughbat fi al-zawaj bi imraatin mu'ayyanat) atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya.

Lamaran merupakan langkah awal dari suatu pernikahan. Hal ini telah di syariatkan oleh Allah sebelum diadakannya akad nikah antara suami isteri. Dengan maksud, supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah: 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah Mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang *ma'ruf* dan janganlah kamu *ber'azam* (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis *'iddahnya*. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyantun". (QS. Al-Baqarah: 235)²³

Dalam buku fiqih islam meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut dibolehkan dalam agama islam terhadap gadis atau janda yang telah habis idahnya, kecuali perempuan yang masa "*idah ba'in*", sebaiknya dengan jalan sindiran saja. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan model *khithbah* dalam Pasal 11 sebagai "Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya."

2. Dasar Hukum *Khitbah*

Dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi banyak terdapat pembahasan yang mengulas tentang peminangan, namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits Nabi. Oleh karena itu

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: CV Asy syifa', n.d.), h. 30.

dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah *Mubah*.²⁴

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh. Tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh perantara yang dipercaya.

Peminangan sebelum terjadi perkawinan dilakukan dimana calon suami melihat calon isteri dalam batas-batas kesopanan. Dalam Islam, dibolehkan melihat muka dan telapak tangan calon isterinya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal-mengenal.

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Dalam meminang dapat dilakukan dengan melihat wajahnya atau tanpa melihat wajah wanita yang akan dipinangnya Dalam hal ini Al-

²⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 50.

Qur'an menegaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 235:Artinya:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah Mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang *ma'ruf* dan janganlah kamu *ber'azam* (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (QS. Al-Baqarah: 235)²⁵

3. Syarat-syarat Khitbah

Menurut Kamal Mukhtar syarat-syarat peminangan dibagi menjadi dua bagian yaitu: ada syarat Mustahsinah dan syarat lāzimah.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: CV Asy syifa', n.d.), h. 30.

a. Syarat *Mustahsinah*

Yang dimaksud dengan syarat *mustahsinah* ialah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang meminang wanita agar ia meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat *mustahsinah* ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Tanpa syarat-syarat ini dipenuhi peminangan tetap sah. Syarat-syarat *mustahsinah*, ialah:

- 1) Wanita yang dipinang itu hendaklah sepadan, dengan laki-laki yang meminang, seperti sama-sama kedudukannya dalam masyarakat. Adanya kehormatan dan keseriusan dalam kehidupan suami isteri diduga perkawinan akan mencapai tujuannya.
- 2) Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita peranak, karena adanya sifat ini sangat menentukan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga, apalagi ketika ditengah-tengah mereka hadir anak-anak pastilah akan menambah kebahagiaan dan kesakinahan kehidupan rumah tangga.

- 3) Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan seorang laki-laki yang meminangnya. Agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya.
- 4) Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya yang dari wanita-wanita yang dipinang sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang meminangnya.²⁶

b. Syarat *Lāzimah*

Syarat *lāzimah* yaitu syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat *lāzimah*. Yang termasuk di dalam syarat-syarat *lāzimah* yaitu:²⁷

- 1) Wanita yang tidak dipinang laki-laki lain, atau laki-laki tersebut sudah melepaskan hak pinanganya.

Hikmah larangan ini adalah untuk menghindari terjadinya permusuhan diantara

²⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 28.

²⁷ Habibie Al-Amin And M S Kaspul Asrar, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra- Perkawinan Merarik (Studi Kasus Di Desa Wanasaba Kec . Wanasaba Kab . Lombok Timur)" 2, No. 2 (N.D.), h. 55. diakses pada tanggal 08 Januari 2025.

sesama muslim, karna muslim satu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Sabda Rasulullah:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

Artinya: (Seorang) mukmin itu saudara bagi mukmin lainnya. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya dan tidak pula meminang atas pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya. (HR. Bukhari).²⁸

Larangan diatas juga terdapat dalam pasal 12 ayat 3 KHI “dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita”.

Meminang pinangan orang lain yang dilarang itu bilamana wanita itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan jelas mengijinkannya. Tetapi kalau pinangan semula ditolak oleh pihak yang dipinang, atau karena peminang pertama telah memberi ijin pada peminang yang kedua, maka yang demikian tidak dilarang.

²⁸ Imam Bukhari, *Shoheh Bukhari*, ed. Dar Al-Ihya' Al-Kutub (Terjemahan, Bairut, n.d.), h. 251.

Al-Tirmidzi meriwayatkan dari Al-Syafi'i tentang makna hadist di atas sebagai berikut: "bilamana wanita yang dipinang merasa ridho dan senang, maka tidak ada seorangpun boleh meminangnya lagi, tetapi kalau belum diketahui ridho dan senangnya, maka tidaklah berdosa meminangnya."²⁹

Tentang hal ini Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud larangan tersebut adalah jika seorang yang baik (saleh) meminang di atas pinangan orang saleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sedang peminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam itu dibolehkan.

2) Wanita yang tidak dalam masa *iddah*.

Wanita yang dipinang adalah perempuan yang tidak bersuami dan tidak dalam keadaan *iddah*, boleh, baik dengan terang-terangan atau sindiran. Apabila ia dalam keadaan bersuami, tidak boleh, baik terang-terangan maupun sindiran, jika sedang *iddah*, ada beberapa kemungkinan:

²⁹ Selamat Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 45.

- a) Tidak boleh dengan terang-terangan.
- b) Kalau iddahnya *raj'iyah* (ada kemungkinan untuk rujuk kembali) tidak boleh dipinang meskipun dengan sindiran.³⁰ Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki perbaikan.

- c) Apabila *iddah* karna mati atau talak batin, boleh dipinang dengan sindiran.
 - d) Tidak boleh meminang wanita yang sedang *iddah* ditinggal mati suaminya dengan terang-terangan, hal ini untuk menjaga perasaan wanita dan ahli waris lainnya yang sedang berkabung tetapi tidak dilarang meminang dengan sindiran.
- 3) Wanita yang dipinang masa itu hendaklah wanita yang boleh dikawini atau dengan perkataan lain ialah bahwa wanita itu bukanlah

³⁰ Abdul Fatah Idris, *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), h. 209.

menjadi mahram dari laki-laki yang akan meminangnya.

c. Melihat wanita yang dipinang.

Salah satu hal yang dapat membawa kesegaran bagi kehidupan rumah tangga *sakinah* yang akan diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan ialah terbukanya kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya pada waktu peminangan. Sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa jadi faktor menggalakkan dia untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat-celanya yang bisa jadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain.

Orang yang bijaksana tidak akan mau memasuki sesuatu sebelum ia tahu betul baik buruknya. Al-A'masy pernah berkata, Tiap-tiap perkawinan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan dan gerutu.³¹ Melihat wanita yang dipinang itu dianjurkan oleh agama. Tujuannya adalah supaya laki-laki itu dapat mengetahui

³¹ Sayiyid Sabiq, *Fikih Sunah 6* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 40.

keadaan wanita itu sebetulnya, tidak hanya mendengar dari orang lain.

Dengan melihat sendiri, maka ia dapat mempertimbangkan masak-masak apakah wanita itu sudah cocok dengan hatinya. Jangan sampai penyesalan datang dikemudian hari setelah pernikahan berlangsung, sehingga mengakibatkan pernikahan menjadi putus.³²

Namun terkadang saat dilakukan berupa ajuk-mengajuk hati dan perasaan waktu bertemu. Sudah menjadi fiterah manusia bahwa dalam hal ini masing-masing akan berusaha menampilkan hanya segi-segi positif tentang dirinya dan sedapat mungkin menyembunyikan hal-hal yang negatif baik mengenai fisik-material maupun mental-spiritual.³³

Mengenai bagian tubuh mana saja yang boleh dilihat oleh peminang pada saat peminangan tidak diterangkan secara jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits, oleh karma itu ada beberapa pendapat yang berbeda dikalangan para ulama fiqh:

³² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1992), h. 26.

³³ Djalinus Syah Chandrawaty Arifin, Azimar Enong, *Strategi Memili Jodoh* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1399), h. 2.

1) Sebagian besar ulama fuqoha berpendapat bahwa laki-laki yang meminang seorang wanita hanya boleh melihat muka dan telapak tangannya saja. Karma dengan melihat muka dapat dilihat cantik tidaknya orang itu, sedang dari telapak tangannya dapat diketahui subur atau tidaknya wanita itu.

2) Imam Dawud dan para ulama dari mazhab dhahiri berpendapat bahwa laki-laki yang meminang seorang wanita boleh melihat seluruh bagian tubuhnya.³⁴ Namun dalam melihat seluruh tubuhnya mazhab dhahiri berpendapat dengan melihat seluruh tubuhnya harus satu muhrim atau melalui perantara.

Hadist-hadist tentang melihat pinangan tidak menentukan tempat-tempat khusus, bahkan secara umum dikatakan agar melihat tempat-tempat yang diinginkan sebagai daya tarik untuk menikahnya. Pendapat diatas berdasarkan riwayat dari Abdur-Razaq dan Said bin Mansur, bahwa Umar pernah meminang putri Ali yang bernama Ummu Kaltsum, ketika

³⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, h. 27.

itu Ali menjawab bahwa putrinya itu masih kecil. Kemudian Ali berkata lagi: “nanti akan saya suruh datang Ummu Kaltsum itu kepada Anda, bilamana Anda suka, dapat dijadikan calon istri Anda.”

Setelah putrinya itu datang kepada Umar, lalu ia membuka pahanya, serentak waktu itu Ummu Kaltsum berkata: “seandainya tuan bukan seorang khalifah, tentu sudah saya colok kedua matanya.”

Karna dalam dalil-dalil yang ada tidak menyebutkan secara terperinci bagian mana yang boleh dilihat, maka hal ini sebaiknya dilihat dari norma-norma kepatutan, garis-garis ajaran Islam dan dari segi kesusilaan. Maka pendapat para fuqoha itulah yang bisa kita terima dan bisa diperlonggar sedikit asal tidak melanggar norma-norma seperti tersebut diatas. Jadi selain muka dan telapak tangan, laki-laki boleh melihat bagian-bagian lain yang menurut kebiasaan dapat terlihat ketika seorang sedang menemui tamu secara sopan dirumahnya. Misalnya: telapak kaki, rambut, leher, dan lengan dari wanita yang dipinang itu.

Kalau dilihat hubungan antara laki-laki dan wanita dalam pergaulan sehari-hari pada bangsa-bangsa di dunia, terdapat hubungan yang bebas, hubungan yang sedang dan ada pula yang hampir tidak ada hubungan sama sekali. Oleh sebab itu dalam hal melihat wanita yang akan dipinang itu, sebaiknya disesuaikan dengan kebiasaan setempat, sesuai dengan kesopanan dan akhlak yang ditetapkan oleh agama. Yang penting dalam hal ini ialah bagaimana caranya agar masing-masing pihak dari calon mempelai mengetahui pihak yang lain dan sebaliknya, sehingga menimbulkan persetujuan dan kerelaan dalam arti yang sebenarnya.³⁵

Sedangkan cara melihat yang dianjurkan oleh agama apabila peminang kesulitan untuk melihat calon pendampingnya, maka ia boleh mengutus seseorang yang ia percayai untuk melihat calon pendampingnya dengan cara melihat urat besar dibahu dan mencium bau mulutnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

³⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 34.

انْظُرِي إِلَى عُرْفُوتِهَا وَشَمِّ مَعَا طِفْهَا

Artinya: “lihatlah urat dibahunya dan bau dimulutnya.” (H. R. Ahmad).

Dengan melihat dua bagian tersebut dapat diketahui tingkat kemampuan kerjanya, apakah termasuk orang yang rajin atau tidak, dan juga dapat diketahui kedisiplinannya dalam menjaga kebersihan tubuh. Hak untuk memandang ini tidak terbatas untuk dilakukan oleh pihak laki-laki saja. Wanita pun perlu memperhatikannya. Sepatutnya ia melihat pelamarnya. Apakah ia simpati pada laki-laki itu, seperti halnya laki-laki itu tertarik kepadanya, atau tidak? Umar bin Khatthab r.a. mengatakan: “jangan kau nikahkan anak wanitamu dengan laki-laki yang cacat tubuhnya. Sebab ketertarikan wanita kepada laki-laki seperti itu kadang membuat ketidak tertarikan laki-laki kepada wanita itu.”³⁶

Memandang sebelum kawin tidak terbatas pada cantik atau tidaknya calon pasangan yang dikehendaki, tetapi mengetahui dan mengenal sifat-sifat yang lain juga sangat perlu, dengan

³⁶ Mahmud Al-Shabagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Ter. Bahrud In Fanani (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1994), h. 45.

meminta informasi kepada orang yang biasa bergaul dengan calon mempelai. Misalnya: sanak kerabatnya yang dapat dipercaya, seperti ibu dan saudara- saudaranya. Tetapi janganlah ia meminta komentar tentang akhlak dan perilaku calon pasangannya kecuali dari orang-orang yang betul-betul tahu dan jujur, mengetahui lahir dan batin, dan tidak kepada orang yang suka kepadanya sehingga pujiannya berlebihan, dan jangan pula kepada orang yang tidak mau mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, atau bahkan mengurangi.³⁷

Dengan penjelasan yang jujur, kedua pihak tersebut akan diketahui semua kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga dapat meminimalisir timbulnya kekecewaan pada kedua calon (pihak) dikemudian hari. Bahkan dengan sikap ini dapat menambah kemantapan dan ketenangan hati, serta rasa cinta bertambah besar, sehingga semakin kuat keinginan untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan.

Jika kedua belah pihak puas dan ikhlas dengan keadaan masing-masing pasangan,

³⁷ Mahmud Al-Shabagh, *Tuntunan Keluarga...h. 49* .

maka tibalah saatnya laki-laki mengajukan lamaran kepada seorang perempuan agar perempuan itu bersedia menjadi isterinya. Apabila pinangan dapat diterima dan disetujui oleh pihak perempuan, maka resmilah peminangan itu atau terjadilah suatu pertunangan. Selama pertunangan dan menunggu saat pernikahan tiba, masing-masing pihak dianjurkan untuk lebih memperkuat tali kekeluargaan yang baru.

Sering kali diikuti dengan memberikan pembayaran maskawin seluruh atau sebagiannya dan memberikan macam-macam hadiah serta pemberian-pemberian guna memperkokoh pertalian dan hubungan yang masih baru itu. Namun semua itu belum berarti sudah mengijinkan kepada calon untuk berduaan selama belum dilangsungkan akad nikah. Pinangan hanyalah langkah pendahuluan bagi pernikahan.

d. Waktu Melihat Wanita Yang Di Pinang

Mayoritas ulama berpedapat bahwa yang di bolehkan melihat wanita yang di pianang adalah pada saat seorang laki-laki memiliki *azam* (keinginan kuat) menikah dan ada kemampuan

baik secara fisik maupun materiel. Syarat lain berkenaan wanita yang dipinang pada saat dilihat baik untuk di nikahai, bukan wanita penghibur atau isteri orang lain. Ini berarti, melihat wanita yang di pinang itu dibolehkan pada waktu meminang.³⁸

Langkah di atas adalah salah satu langkah yang baik untuk mencapai maslahat. Jika dilaksanakan dengan baik, akan mempunyai akibat baik pula. Jika tidak jadi dinikahi karena laki-laki tersebut kurang tertarik, tetap terjaga kehormatan wanita tersebut, tidak tersakiti dan tidak terpatahkan semangat. Langkah-langkah ini yang ditempuh oleh orang-orang yang terhormat yang mempunyai perasaan malu. Diantara dalil-dalil yang menunjukkan kebolehan melihat perempuan yang akan dipinang antara lain sebagai berikut:

إِذَا خُطِبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى
نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

“Apabila salah seorang di antara kamu meminang perempuan, maka kalau dapat melihat sesuatu yang akan mendorongnya untuk

³⁸ Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, Edisi Kedu (Jakarta: Prenada Media Group, 2023), h. 61.

menikahnya, maka hendaknya dilakukan.”(HR. Ahmad dan Abu Dawud dari Jabir).³⁹

Dalam peminangan tersebut ia melihatnya. Melihat keadaan yang sebenarnya ciptaan Allah, tanpa berhias dengan alat-alat kecantikan yang terkadang mengeluarkan seorang wanita dari keadaan sebenarnya. Jika demikian, luputlah tujuan melihat wanita. Syariat islam memperbolehkan laki-laki melihat wanita yang akan dipinang, demikian juga wanita yang dipinang, boleh melihat laki-laki yang meminang. Penglihatan masing-masing ini dimaksudkan agar saling memahami dan menerima sebelum melangkah ke pernikahan.

Kebolehan melihat tersebut hanya pada saat *khitbah* (meminang). Oleh karena itu, peminang tidak boleh bersunyan empat mata dengan wanita terpinang, tidak boleh pergi bersama, keluar untuk rekreasi, dan lain-lain kecuali di sertai dengan *mahram* (saudara). Hal tersebut untuk menolak fitnah, menjauhi tempat-tempat keraguan, memelihara kemuliaan dan kehormatan gadis, sungguh-sungguh

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum Jilid 4* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 14.

memelihara masa depan, dan menjaga kehormatan keluarganya.⁴⁰

Fuqaha telah sepakat bahwa pandangan laki-laki yang hendak meminang terhadap wanita yang akan dipinang tidak boleh di tempat sunyi karena bersunyian antara laki-laki dan wanita haram. *Syara'* tidak memperbolehkannya sekalipun untuk *berkhitbah*. Larangan berlaku umum sebagaimana sabda Nabi saw. “tidak boleh bersunyian antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, sesungguhnya yang ketiga adalah setan.”

Hadis ini menunjukkan bila seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita maka di tuntunkan baginya untuk terlebih dahulu melihat calonnya tersebut dan mengamatnya. (Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim, 9/215-216). Oleh karena itu, ketika seorang sahabat ingin menikahi wanita anshar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menasihatinya: “lihatlah wanita tersebut, karena pada mata orang-orang Anshar ada sesuatu.” Yang beliau maksudkan adalah

⁴⁰ Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, Edisi Kedu (Jakarta: Prenada Media Group, 2023), h. 62.

mata mereka kecil; (HR. Muslim No. 3470 dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu).

Hadis tersebut bukan melarang duduk dan berbincang-bincang antara peminang dan terpinang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat adanya mahram yang menyertainya atau minimal di bawah pengawasan keluarga dan kerabat.⁴¹

Langkah diatas adalah langkah pertengahan, tidak berlebihan dan tidak semberono, dan langkah inilah yang diakui syariat islam. Sebagian orang ada yang ekstrem atau berlebihan dalam memingit anak wanitanya secara mutlak. Bagi meminang cukup mencari informasi melalui wanita-wanita lain yang berlebihan dalam memberikan informasi, baik dari segi sifat-sifat positif maupun sifat negatifnya.

Namun, cara seperti ini bertentangan dengan syara' dan menjadi sebabnya gagal berumah tangga pada suatu waktu. Sebagian orang yang berlebihan dalam memperbolehkan peminang bergaul bebas dengan putrinya,

⁴¹ Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap...* h. 63.

pacaran bersunyan, masuk keluar rumah, siang malam, ditempat terbuka dan tertutup, mereka lenyapkan segala dinding dan aling-aling. Ini adalah langkah hina yang bertentangan dengan hukum syariat. Islam tidak pernah menghalalkan wanita terhadap laki-laki kecuali setelah menikah, sebelum itu dianggap asing.

Adapun bagian tubuh perempuan yang dipinang boleh dipandang oleh peminang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama diantaranya:⁴²

- a. Mayoritas ulama seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh perempuan terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan.⁴³ Dengan argumen wajah tempat menghimpun segala aspek kecantikan dan mengungkapkan banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nika,h, Talak, Terj. Abdul Majid Khon, Al-Usrah Wa Ahkamuha Fi Tasyri'i Al-Islami*, Cet 3 (Jakarta: Amzah, 2014), h. 11.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3... h. 232.

badan, gemuk dan kurusnya (kondisi fisiknya).⁴⁴

- b. Ulama Hambali berpendapat bahwa batas kebolehan memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang wanita mahram, yaitu apa yang tampak pada wanita umumnya disaat bekerja di rumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki dan sesamanya. Adapun alasan mereka, Nabi Muhammad Saw pernah memperbolehkan sahabat memandang wanita tanpa sepengetahuannya.
- c. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat bahwa kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki, tidak lebih dari itu. Pendapat ini didasari dengan memandang wanita lebih dari anggota tersebut maka akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang umumnya diduga maslahat.
- d. Daud Azh-Zhairi berpendapat bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 6 (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 231.

terpinang yang diinginkan berdasarkan keumuman sabda Nabi Saw “lihatlah kepadanya”. Disini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian bukan bagian tertentu dalam kebolehan melihat. Pendapat Azh-Zhairi telah ditolak mayoritas ulama, karena pendapat mereka menyalahi ijma’ ulama dan menyalahi tuntutan kebolehan sesuatu karena darurat diperkirakan sekedarnya.

4. Tujuan dan Hikmah *Khitbah*

Setiap hukum yang di syariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai wajib, selalu mempunyai tujuan dan manfaat atau hikmah. Adapun tujuan peminangan yaitu untuk mengeratkan hubungan dengan saling mengenal antara kedua belah pihak sebelum perkawinan di hendaki dan untuk membatasi pergaulan antara kedua belah pihak yang sudah diikat. Kemudian hikmah dari *khitbah* yaitu dapat memahami keadaan maupun pribadi masing-masing pihak sehingga dapat menguatkan ikatan pernikahan yang nantinya akan dijalani dan juga dapat mengetahui

kekurangan maupun kelebihan dari calon isteri atau calon suaminya.⁴⁵

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar pertistriwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau *khitbah* adalah:

- a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak.

Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syariat, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.⁴⁶

⁴⁵ Isnadul Hamdi, "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan," no. JURIS, Jurnal Ilmiah Syariah, 16, No.1 (2017), h. 8.

⁴⁶ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia 2004), h. 32.

b. Memperkuat tekad untuk melaksanakan pernikahan.

Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan *khitbah*, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.

Sebelum melaksanakan *khitbah*, mereka belum memiliki ikatan moral apapun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan yang masih lajang hidup “bebas”, belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam dirinya untuk segera memperkuat tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya harus sudah dihilangkan pada masa setelah peminangan. Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan

tugas, namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, ada dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat.

c. Menumbuhkan ketentraman jiwa

Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kehawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.⁴⁷

d. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan

Dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah

⁴⁷ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku...* h. 35.

memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".(An-nur 24:30).

Selain itu, pinangan juga akan menjauhkan kedua belah pihak dari gangguan orang lain yang bermaksud iseng.

e. Melengkapi persiapan diri

Pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan.⁴⁸ Masih ada waktu yang bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga,

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 6, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 45.

untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

B. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Dari segi etimolog 'urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra' dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini kenal kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang kenal sebagai kebaikan), dan kata 'urf (kebiasaan yang baik).⁴⁹

Adapun dari segi terminologi, kata 'urf mengandung makna:⁵⁰

ما اعتاده الناس وسأروا عليه من كلِّ فعلٍ شاع بينهم، أو لفظٌ تعارفوا إطلاقه
على اللغة ولا يتبادر ادر غيره عند سماعه

“sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.”

⁴⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 209.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, cet. Ke-2 (Bairut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 828.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, 'urf adalah sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁵¹

Ahmad Fahmi Abu Sunah menyebut 'urf adalah sesuatu yang terpatri dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya.⁵²

Dalam istilah Fuqaha 'urf adalah kebiasaan. Dari pengertian ini kita mengetahui bahwa 'urf dalam sesuatu perkara tidak bisa terwujud kecuali apabila 'urf itu mesti berlaku atau sering-seringnya berlaku pada perkara tersebut, sehingga masyarakat yang mempunyai 'urf tersebut selalu memperhatikan dan menyesuaikan diri dengannya. Jadi unsur pembentukan 'urf ialah pembiasaan bersama antara orang banyak, dan hal ini hanya terdapat pada keadaan terus-menerus atau sering-seringnya dan kalau tidak demikian, maka disebut perbuatan perseorangan.

Jadi syarat minimal keberlakuan 'urf hanya dua: ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al-istimrar*). Istiqrar menunjukkan bahwa 'urf harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku-pelakunya. Di pihak lain, adanya *al-istimrar*

⁵¹ Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir At-Tashri' Al-Islami Fi Ma Laysa Nashsh Fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, n.d.), h. 145.

⁵² Ahmad Fahmi Abu Sunah, *Al-'Urf Wa Al-'Adah Fi Ra'yi Al-Fuqaha* (Kairo: Dar al-Basair, 2004).

dimaksudkan agar 'urf dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena, bagaimana jadi-nya, jika hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (*istiqamat al-hukum*), tiba-tiba harus berubah-rubah dan berwatak temporer dalam tempo waktu yang sangat cepat.

Sebagai contoh ialah kebiasaan masyarakat Indonesia pada perkawinan ialah bahwa keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki datang ke tempat orang tua calon mempelai perempuan meminangnya.⁵³ Selain itu, pada adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa ucapan akad. Dan juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata daging sebagai ikan.

2. Dasar Hukum 'Urf

a. Al-Qur'an

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syara' berlandaskan Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat 199:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

⁵³ Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 89.

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *maruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh".

Melalui ayat di atas diperintahkan kaum muslimin buat mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang diklaim sebagai *ma'ruf* itu sendiri yaitu yang dievaluasi sang kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, serta tidak bertentangan menggunakan watak insan yang sah, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip ajaran Islam.

Urf dalam ayat tersebut dimana umat insan disuruh mengerjakannya oleh para ulama usul fiqih dipahami menjadi sesuatu yang baik serta sudah menjadi norma rakyat berdasarkan itu maka ayat tadi dipahami sebagai perintah buat mengerjakan sesuatu yang sudah disebut baik sebagai akibatnya sudah menjadi tradisi dalam warga.

Pada dasarnya syariat Islam asal awal banyak menampung serta mengakui tata cara atau tradisi yang baik dalam rakyat selama tradisi itu tidak bertentangan menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. namun secara selektif

terdapat yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.

b. Hadis

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya :“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan” (HR. Ahmad).

Ungkapan asal Abdullah bin Mas'ud di atas, menunjukkan bahwa norma-norma baik yang berlaku pada masyarakat muslim yang sejalan menggunakan tuntunan umum syariat Islam pula artinya sesuatu yang baik di sisi Allah. kebalikannya, hal-hal yang bertentangan menggunakan norma kebiasaan yang dievaluasi baik sang masyarakat, akan melahirkan kesulitan serta kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Macam-Macam 'Urf

Para ulama ushul fiqh membagi 'urf (adat kebiasaan) kepada tiga macam yaitu:⁵⁴

⁵⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, Jlid 2, Cet. Ke-1, (Magelang: Unimma Press, 2019), h. 204.

a. Dari segi objeknya

1). '*Urf lafdhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan).

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan *lafaz* (ungkapan) tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan daging yang berarti daging sapi: padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli daging 1 kg" pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

2) '*Urf'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti

kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.⁵⁵

b. Dari segi cakupannya:

1). *'Urf 'amm* (kebiasaan yang bersifat umum).

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.

2). *'Urf khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan

⁵⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh ...h.* 205-206.

untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.⁵⁶

- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*
1). '*Urf sahih* (kebiasaan yang dianggap sah).

Adalah suatu yang telah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, serta sesuatu yang tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. Berikut adalah indikator utama suatu '*urf* dapat dikategorikan sebagai '*urf sahih*:

- a) Tidak bertentangan dengan nash syariat. Jika suatu kebiasaan bertentangan dengan ayat Al-Qur'an atau hadits shahih, maka itu disebut '*urf fasid* dan tidak dapat dijadikan dasar hukum.

⁵⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh ...h.* 207-208.

- b) Berlaku umum. Kebiasaan tersebut harus berlangsung terus-menerus dalam masyarakat dan diterima secara luas.
- c) Dikenal dan diterima masyarakat. Kebiasaan itu harus bersifat populer dan bukan dilakukan secara terbatas oleh individu tertentu.
- d) Tidak ada larangan eksplisit dari hukum islam. Kebiasaan yang sah adalah yang tidak mengandung unsur bid'ah, syirik, atau maksiat.⁵⁷

2). *Urf fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

Dalam ilmu ushul fiqih, '*urf fasid*' adalah kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat namun bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Adat seperti ini tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum karena bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* dan nash yang *qath'i*. Oleh sebab itu, para ulama mengklasifikasikan sejumlah indikator untuk menentukan apakah suatu kebiasaan termasuk '*urf fasid*'.

- 1) Bertentangan dengan *Nash* Syariat. Jika adat itu menyelisihi Al-Qur'an atau hadits yang sahih,

⁵⁷ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* (Bandung: al-Ma'rif, 1997), h. 110.

maka ia *fasid*. Misalnya adat denda dalam pernikahan yang tidak ada dasar *syar'i*.

- 2) Mengandung Unsur *Zalim*, *Bid'ah*, atau *Maksiat*. Kebiasaan yang menyebabkan *kezhaliman* atau *maksiat* seperti larangan pernikahan antar kasta tanpa dalil.
- 3) Tidak Berasal dari Kemaslahatan Umum. Tradisi itu muncul karena tekanan budaya, bukan karena pertimbangan maslahat umat.
- 4) Menimbulkan Kerugian atau Ketidakadilan. Seperti tradisi penolakan pernikahan karena status sosial atau aturan waris tidak *syar'i*.
- 5) Melanggar Hak Asasi Manusia dalam Konteks Modern. Seperti adat yang mendiskriminasi perempuan dalam pewarisan tanpa dasar *syar'i*.⁵⁸

4. Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum

Dalam kehidupan sosial dalam masyarakat manusia yang tidak mempunyai undang-undang (hukum-hukum), maka 'urf (kebiasaan) yang menjadi undang-undang yang mengatur mereka. Jadi sejak zaman dahulu 'urf mempunyai fungsi sebagai hukum dalam kehidupan manusia.

⁵⁸ H. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 211.

Sampai sekarang, 'urf dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang, di mana unsur-unsurnya banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku, kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang.

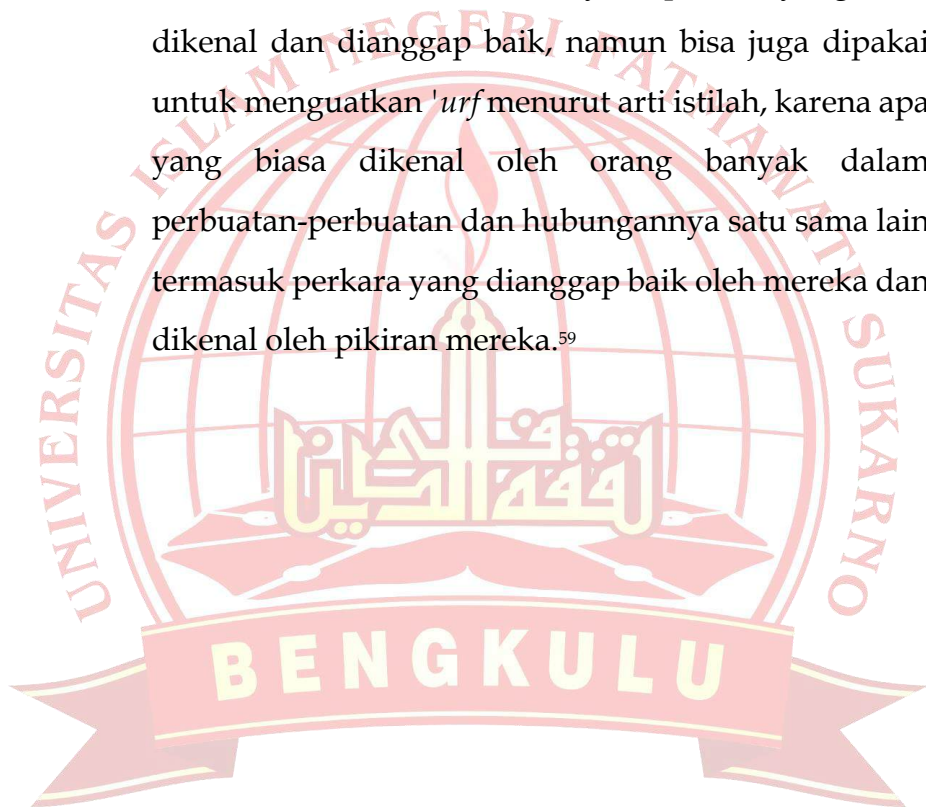
Syariat Islam datang kemudian banyak mengakui tindakan-tindakan dan hak-hak yang sama-sama dikenal oleh Syariat Islam dan masyarakat Arab sebelumnya, di samping banyak memperbaiki dan menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Selain itu, Syariat Islam juga membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala segi tubungan manusia satu sama lain dalam kehidupan sosialnya, atas dasar keperluan dan bimbingan kepada penyelesaian yang sebaik-baiknya, karena Syariat-syariat Tuhan dengan aturan-aturan keperdataannya (segi keduniaannya) dimaksudkan untuk mengatur kepentingan dan hak-hak manusia. Oleh karena itu kebiasaan yang telah ada bisa diakui asal dapat mewujudkan tujuan-tujuannya serta sesuai dengan dasar-dasarnya yang umum.

Dalam Syariat Islam dalil yang dijadikan dasar untuk menganggap 'urf (kebiasaan) sebagai sumber hukum ialah firman Allah Swt:

خُذِ الْعُقُوفَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Dan suruhlah orang mengerjakan yang *makruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Meskipun kata-kata '*urf*' di sini sebenarnya diartikan menurut arti bahasa, yaitu perkara yang biasa dikenal dan dianggap baik, namun bisa juga dipakai untuk menguatkan '*urf*' menurut arti istilah, karena apa yang biasa dikenal oleh orang banyak dalam perbuatan-perbuatan dan hubungannya satu sama lain termasuk perkara yang dianggap baik oleh mereka dan dikenal oleh pikiran mereka.⁵⁹



⁵⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul...* h. 78.